



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hopiadi Bin Alfian, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang 17 RT 002 RW 004, Kelurahan Kejaakaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam register Nomor: 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp tanggal 03 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Irma Faradhila binti Hopiadi
NIK/TTL	: 1971055505010001/Pangkal Pinang, 15 Mei 2001
Umur/Agama	: 18 Tahun 7 Bulan/Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Swasta

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani, Gang 17, RT.002/RW.004,
Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Tamansari,
Kota Pangkal Pinang;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Doni bin Hartono

NIK/TTL : 19710509070000002/Pangkal Pinang, 09 Juli

2000

Umur/Agama : 19 Tahun 4 Bulan/Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat Tinggal : Jalan Kurma, Nomor 61, RT.008/RW.003,
Kelurahan Air
Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkal
Pinang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud dari pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari dengan Nomor:B-244/Kua.29.03.05/Pw.01/12/2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak dari Pemohon telah mengandung anak dari calon suami anak Pemohon yang telah berusia 3 (tiga) minggu kandungan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah;

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya yang sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Irma Faradhila binti Hopiadi dengan calon suaminya yang bernama Doni bin Hartono;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi dengan Doni bin Hartono mulanya adalah kehendak mereka sendiri;

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Irma Faradhila sudah hamil 12 minggu akibat perbuatannya dengan calon suaminya bernama Doni ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua sudah mersetui anak Pemohon untuk menikah dengan Doni bin Hartono
- Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suami anak Pemohon dan orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi dengan Doni bin Hartono
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Irma Faradhila binti Hopiadi bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon nantinya setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita bernama Irma Faradhila binti Hopiadi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang 17, RT.002/RW.004, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkal Pinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan Doni bin Hartonodan itu kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui ;
- Bahwa saya dan Doni bin Hartono sudah saling kenal lebih dekat dan saya sudah hamil 12 minggu akibat perbuatan dengan Doni ;
- Bahwa antara saya dan Doni bin Hartono tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan Doni bin Hartono sama-sama belum pernah menikah ;
- Saya akan belajar menjadi ibu dalam rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama : Doni bin Hartono umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Kurma Nomor 61 Rt. 008/ Rw.003 Kelurahan Air Kepala Tujuh, kecamatan Gerunggan Kota Pangkal Pinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan Irma Faradhila binti Hopiadi tidak ada paksaan, melainkan kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua saya dan telah merestui ;
- Bahwa saya dan Irma Faradhila binti Hopiadi telah saling kenal lebih dekat dan Irma Faradhila telah hamil 12 minggu ;
- Bahwa saya sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan sendiri sejumlah Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saya siap membimbing isteri saya nantinya dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik ;
- Bahwa antara saya dan Irma Faradhila binti Hopiadi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan Irma Faradhila binti Hopiad isama-sama belum pernah menikah ;

Bahwa Hakim telah mendengar keteangan ibu kandung dari Irma Faradhila binti Hopiadi (ibu calon mempelai wanita) bernama Romlah binti Cong H. Noh, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan A. Yani Gang 17, RT 002 RW 004, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, anak saya bernama Irma Faradhila binti Hopiadi akan menikah dengan Doni bin Hartono
- Bahwa saya selaku ibu kandung telah mengenal calon isteri anak saya dan merestui rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa saya selaku ibu kandung bersedia mendidik anak saya menjadi isteri yang baik ;

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan nasab antara anak saya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan ibu kandung calon mempelai laki laki yang bernama Opsyah Binti Sawaludin , Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Kurma No.61, RT 008 RW 003, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saya Doni bin Hartonosudah minta restu dari saya untuk menikah dengan Putri Dira Tania binti Yunizar;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan di KUA, namun karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, maka KUA menolak, sehingga diperlukan dispensasi ;
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri anak saya dan saya lihat sudah cukup dewasa dan sudah layak menjadi isteri yang baik;
- Bahwa Irma Faradhila telah hamil 12 minggu ;
- Bahwa anak saya bernama Doni bin Hartonosudah punya pekerjaan dan penghasilan dan cukup untuk menafkahi rumah tangga ;
- Bahwa antara Doni bin Hartonodan Irma Faradhila binti Hopiaditidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Doni bin Hartonodengan Irma Faradhila binti Hopiadi;;
- Bahwa saya selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangganya nanti ;

Bahwa ayah kandung calon mempelai laki-laki tidak dapat dihadirkan kerana dalam keadaan sakit ;;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1971020502800002 tanggal 26 Januari 2012 an. Hopiadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1971055505010001 tanggal 17 November 2018 an. Irma Faradhila, berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 1971056010850002 tanggal 23 Maret 2019 an. Romlah, berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. 4. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP el dengan Nomor: 470/3336/DUKCAPIL/XI/2019 tanggal 09 Desember 2019 an. Doni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. 5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1971021110100001 tanggal 13 Februari 2015 Nama Kepala Keluarga Hopiadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. 6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 1971051009090053 tanggal 09 Juni 2014 Nama Kepala Keluarga Hartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



7. 7. Fotokopi Akta Kelahiran Irma Faradila dengan Nomor: 790/2001 tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu satu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. 8. Fotokopi Akta Kelahiran Doni dengan Nomor: 32/DISP/PKP/2009 tanggal Sembilan bulan Juli tahun duaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. 9. Asli Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-244/Kua.29.03.05/Pw.01/12/2019, An. Doni Bin Hartono dan Irma Faradhila Binti Hopiadi, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Taman sari, Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai Model N3 dengan Nomor: 474.2/101/KEL.KJS/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, An. Doni dan Irma Faradhila, dari Dirjen Bimas Islam Dep.Agama Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Caten, dengan Nomor: 440/67/UPT.Pusk-KP/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 An. Irma Faradhila, yang dikeluarkan oleh UPT. Pukesmas Kacang Pedang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 2/Pdt.P/2020/PA. tanggal 27 Nopember 2020, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019. Dalam pemeriks

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak Pemohon tersebut masih dikategorikan anak-anak yang dalam tahap wajib belajar 12 tahun dan masih harus menikmati hak-haknya selaku anak. Disamping itu, konsekuensi seorang wanita menikah dibawah umur berpotensi terjadinya maslah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi untuk menikah dengan Doni bin Hartono sehubungan anak pemohon tersebut belum ber usai 19 tahun yaitu masih berusia 18 tahun 7 bulan dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan apalagi calon isteri sudah hamil 12 minggu. Oleh karena keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa dan telah calon isteri sudah hamil 12 minggu, maka Pemohon selaku orang tua dan orang tua dari calon suami anak Pemohon mengkhawatirkan nasib anak yang lahir nantinya tanpa seorang ayah ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi dan calon suaminya bernama Doni bin Hartono tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari Pemohon selaku ibu calon mempelai wanitayang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan Irma Faradhila binti Hopiadidengan Doni bin Hartono adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Irma Faradhila binti Hopiadi dan Doni bin Hartono sudah begitu akrab bahkan Irma Garadhila telah hamil 12 minggu ;
- Bahwa orang tua Irma Faradhila binti Hopiad idan orang tua Doni bin Hartono telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat ;

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua dari Irma Faradhila binti Hopiadi berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Irma Faradhila binti Hopiadi dan Doni bin Hartono nantinya ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan orang tua dari Doni bin Hartono yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Doni bin Hartono dengan calon isterinya bernama Irma Faradhila. Murni kehendak mereka sendiri ;
- Bahwa kami selaku orang tua dari Doni bin Hartono telah mengenal Irma Faradhila binti Hopiadi dan sepertinya sudah tidak lagi seperti anak-anak ;
- Bahwa kami selaku orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahan Doni bin Hartono dengan Irma Faradhila binti Hopiadi ;
- Bahwa selaku orang tua dari Doni bin Hartono berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Irma Faradhila binti Hopiadi dan Doni bin Hartono nantinya ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan halangan menikah antara Irma Faradhila binti Hopiadi dan Doni bin Hartono

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiad iyang intinya menyatakan kalau antara dia dan Doni bin Hartono telah menjalin hubungan bahkan Irma Fardhila telah hamil 12 minggu, untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Doni bin Hartono yang intinya menyatakan kalau ia dan Irma Faradhila binti Hopiadi sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2020 telah terpenuhi ;

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.11, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, untuk membuktikan kalau benar Pemohon, Isteri Pemohon, calon suami, calon isteri dan orang tua calon suami berdomisili di Pangkalpinang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang. Bukti P.5 berupa Kartu Keluarga untuk membuktikan kalau benar anak Pemohon berada dalam satu kartu keluarga dengan orang tuanya yaitu Pemohon dan isteri Pemohon. Bukti P.6 membuktikan kalau benar kalau Doni dan orang tuanya berada dalam satu keluarga. Bukti P.7 untuk membuktikan kalau Irma Faradhila binti Hopiad imasih dibawah umur, dalam tahap wajib belajar 12 tahun, sementara bukti P.8 membuktikan kalau calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan tidak lagi dalam masa wajib belajar 12 tahun. Bukti P.9 untuk membuktikan kalau keseriusan orang tua untuk menikahkan anaknya sudah didaftarkan di KUA, namun oleh karena anak Pemohon dibawah umur, sehingga ditolak oleh KUA yang bersangkutan. Bukti P.10 untuk mendukung pernyataan dari para orang tua dan calon suami serta calon isteri kalau rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan murni kehendak calon suami isteri. Sementara bukti P. 11 membuktikan kalau Irma Faradhila sudah hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia calon mempelai perempuan, tidak terlalu anak-anak lagi, hanya tinggal beberapa bulan lagi akan mencapai batas minimal untuk menikah. Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, nampaknya calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik. Pertimbangan diatas tidak mengenyampingkan pertimbangan kalau calon isteri telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 12 minggu dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga orang tua mengkhawatirkan akan terjadi mudharat lebih besar apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



“Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat. Namun berdasarkan keterangan orang tua, apabila tidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi dimana anak Pemohon dan calon isterinya akan terjerumus kepada dosa lebih besar lagi, apa lagi ketika calon mempelai wanita telah hamil, kalau tidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat tidak hanya kepada kedua belah pihak, tapi juga kepada anak yang tidak berdosa, dimana nantinya ketika ia lahir tanpa ayah, akan merasakan dampak psikologis berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing calon suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan dari masing-masing orang tua calon isteri dan orang tua calon suami, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Irma Faradhila binti Hopiadidan Doni bin Hartononantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentan hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami isteri dan para orang

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadidengan Dhio Arif Septiawan bin Kus Neli Arif. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi dengan Doni bin Hartonoadalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Irma Faradhila binti Hopiadi dengan calon suaminya Doni bin Hartono telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Tamansari untuk segera melaksanakan pernikahan antara Irma Faradhila binti Hopiadi dengan calon suaminya Doni bin Hartono ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Irma Faradhila binti Hopiadi untuk dinikahkan dengan Doni bin Hartono;

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (duaratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Husin, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Pkp